

**GAMBARAN SISTEM PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS DALAM MENJAMIN ASPEK HUKUM
KERAHASIAAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG RAKYAT**

Rismawati¹, Ns. Weni Sia'tang², Agustina³, Suriyani⁴

^{1,3}Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKES Panakkukang

^{2,4}Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners STIKES Panakkukang

Email: rismawatiii219@gmail.com

ABSTRACT

Background: Medical records are important documents that reflect patient medical information and must be kept confidential. The release of medical record information in hospitals must comply with legal and ethical requirements to avoid violating patient rights. **Objective:** To determine the overview of the medical record information release system at Sayang Rakyat Regional Hospital (RSUD Sayang Rakyat) to ensure the legal aspect of patient data confidentiality. **Methodology:** This study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews with four informants: three data processing officers and one head of the medical records unit. **Results:** This study indicates that Sayang Rakyat Regional Hospital has a Standard Operating Procedure (SOP) for the release of medical information, which includes a verification process, written consent, and access restrictions in accordance with legal provisions. However, it was found that the implementation of SOPs was not fully uniform among staff. Confidentiality was maintained through restricted access to data in the Hospital Management Information System (SIMS) and strict verification of information recipients. **Conclusion:** Sayang Rakyat Regional Hospital has a Standard Operating Procedure (SOP) for releasing medical information for various purposes, such as insurance, research, court proceedings, and police. Furthermore, confidentiality is maintained by only granting access to authorized parties, such as patients, their families, and legal agencies, to ensure the legal and ethical protection of medical data.

Keywords: Release of Medical Record Information, Legal Aspects, and Confidentiality

ABSTRAK

Latar belakang: Rekam medis merupakan dokumen penting yang mencerminkan informasi medis pasien dan harus dijaga kerahasiaannya. Pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit wajib mengikuti ketentuan hukum dan etika guna menghindari pelanggaran hak pasien. **Tujuan:** mengetahui gambaran sistem pelepasan informasi rekam medis di RSUD Sayang Rakyat dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan data pasien. **Metodologi:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 764
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Nutricia.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Nutricia



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada empat informan, yaitu tiga petugas pengolahan data dan satu kepala instalasi rekam medis. **Hasil:** menunjukkan bahwa RSUD Sayang Rakyat telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelepasan informasi medis yang mencakup proses verifikasi, persetujuan tertulis, dan pembatasan akses sesuai ketentuan hukum. Namun, ditemukan bahwa implementasi SOP belum sepenuhnya seragam di kalangan petugas. Aspek kerahasiaan dijaga melalui pembatasan akses data dalam SIMRS dan verifikasi ketat penerima informasi. **Kesimpulan:** RSUD Sayang Rakyat telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelepasan informasi medis untuk berbagai keperluan, seperti asuransi, penelitian, pengadilan, dan kepolisian. Selain itu, aspek kerahasiaan informasi dijaga dengan hanya memberikan akses kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti pasien, keluarga pasien, dan instansi hukum, guna menjamin perlindungan data medis secara hukum dan etis.

Kata Kunci : *Pelepasan Informasi rekam medis, Aspek Hukum, dan Kerahasiaan*

PENDAHULUAN

Pelayanan medis dirumah sakit mempunyai hak atas kerahasiaan informasi medis sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data atau pelepasan informasi medis. informasi medis yang berbasis berdasarkan rekam medis pasien dapat digunakan sebagai bukti hukum kepentingan asuransi, rujukan medis dan kebutuhan yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi medis (Narendra 2020).

Permintaan data yang dilakukan dalam suatu rekam medis untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, baik yang dilakukan oleh pasien, keluarga pasien, pemberi layanan Kesehatan, maupun individu lain yang mampu memperoleh informasi. Pelepasan informasi dikhawatirkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelepasan informasi medis (Narendra *et al.*, 2020). Dengan ketentuan pelepasan informasi peraturan undang-undang yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelepasan informasi dapat menimbulkan resiko jika SOP belum ada yang telah terdefiniskan dengan baik ketidak adaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat mengakibatkan ketidak sesuaiaan dalam pelepasan informasi yang berisiko melanggar privasi pasien (Prasetyo, A., & Hidayati, D. 2019). Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk keamanan, hukum, dan etika untuk pelepasan informasi.

Hasil observasi awal di RSUD Sayang Rakyat ditemukan bahwa dalam sistem pelepasan informasi rekam medis di RSUD sayang rakyat, terkait aspek hukum kerahasiaan dalam pelayanan Kesehatan khususnya di rumah sakit RSUD Sayang Rakyat masalah yang muncul dalam pelepasan informasi medis yaitu penggunaan izin tertulis dan prosedur pelepasan standar operasional prosedur (SOP).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran sistem pelepasan informasi rekam medis di RSUD sayang rakyat dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pasien.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2025 di di RSUD Sayang Rakyat. Informan penelitian sebanyak 4 (empat) orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hasil yang berupa penjelasan atau deskripsi dalam bentuk kalimat.

HASIL

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelepasan informasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, di mana petugas Rekam medis. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Adanya permintaan dari pengadilan dan kepolisian.” (Koder 1)

“Dari DPJP dan direktur” (Koder2)

“Ditanda tangani oleh rektur, dan diposisi direktur rumah sakit “(koder 3)

“Keluarga pasien, data rekam medis dan pengambilan data dan Pengadilan, tanda tangan direktur, tanda tangan DPJP dan keluarga pasien atau pasien sendiri” (koder4).

2. Aspek Kerahasiaan Sistem Dalam Pelepasan Informasi Medis

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara petugas menunjukkan bahwa informasi medis pasien dijaga kerahasiaannya, dan dilakukan dengan baik dan jelas ketika terjadi kesalahan. Hal ini di perkuat dari wawancara sebagai berikut:

“Keluarga pasien, pengadilan dan keluarga pasien” (koder 1)

“Pengadilan, DPJP, dan tanda tangan direktur” (koder 2)

“Perekam medis” (koder 3)

“Bocornya data medis pasien, tuntutan hukum, dan pelanggaran privasi” (koder 4)

PEMBAHASAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelepasan Informasi Medis

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa RSUD Sayang Rakyat telah mengetahui bahwa untuk standar operasional prosedur (SOP) pelepasan informasi medis yang berlaku untuk asuransi, penelitian, urusan pengadilan, dan kepolisian.

Pelepasan informasi dilakukan hanya jika ada permintaan resmi dan didukung oleh dokumen pendukung seperti surat kuasa, surat permintaan, dan disposisi dari rektur rumah sakit. Pihak yang diperbolehkan untuk mendatangi formulir pelepasan informasi selain pasien adalah keluarga pasien, dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), dan direktur rumah sakit dan untuk menerbitkan pelepasan informasi ke pihak lain dengan izin tertulis sebagai bahan acuan dalam pelepasan informasi.

Pelepasan informasi memiliki tahap-tahap dengan permintaan diajukan dari pasien, anggota keluarga atau kuasa hukum, asuransi, penelitian, pihak kepolisian, atau pengadilan, serta permohonan harus disertai dengan surat pengantar resmi atau surat kuasa yang dilegalisir, memeriksa kelengkapan dokumen seperti, KTP, surat kuasa, formulir, permohonan dan surat pengantar untuk memastikan bahwa pihak yang meminta yang sah.

Dalam pelepasan informasi rekam medis, seperti adanya surat pengantar izin tertulis, dan tanda tangan pihak terkait terdapat perbedaan dalam interpretasi teknis di lapangan. Hal ini memundahkan pentingnya pengadukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit agar tidak terjadi bias administrasi dan tetap menjamin aspek kerahasiaan serta hak hukum pasien secara maksimal.

Adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) dapat membantu meningkatkan kinerja dan konsistensi dalam pelaksanaan dengan adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) juga memperjelas SOP, persetujuan pelepasan informasi, aspek kerahasiaan pelepasan informasi, dan tanggung jawab pelepasan informasi medis.

2. Aspek Kerahasiaan Sistem Dalam Pelepasan Informasi Medis

Aspek kerahasiaan sistem dalam pelepasan informasi medis di rumah sakit umum daerah sayang rakyat dari hasil penelitian melalui wawancara di RSUD Sayang Rakyat diketahui aspek kerahasiaan sistem pelepasan informasi medis sebagai pihak berwenang pasien, keluarga pasien, dan pengadilan. Hasil wawancara dilakukan terhadap empat informan diperoleh gambaran yang beragam mengenai sistem pelepasan informasi rekam medis baik dari segi pihak yang berwenang, dokumen yang dipersyaratkan, pelaksana teknis, sehingga potensi risiko dan dokumen resmi dalam pelepasan informasi.

Kerahasiaan juga terkait dengan etika profesi tenaga Kesehatan pasien memberikan informasi medis kepada tenaga Kesehatan dengan dasar kepercayaan sehingga membocorkan informasi tanpa izin sah dianggap sebagai pelanggaran etika. Secara hukum, undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit serta Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga menegaskan bahwa setiap rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan rekam medis pasien.

Dalam proses pelepasan hanya dapat dilakukan oleh petugas rekam medis dan akses ke data rekam medis dibatasi melalui SIMRS dengan hak akses berbeda sesuai jabatan, dan dapat beresiko, kebocoran data, penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak berwenang, serta potensi tuntutan hukum dari pasien apabila data bocor. Oleh karena itu, penerapan prosedur verifikasi dan keamanan data menjadi sangat penting.

Penelitian (Heru & Erwin, 2022) menyatakan tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk keamanan ruang penyimpanan dalam aspek kerahasiaan sistem pelepasan informasi medis dengan informan tentang adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) untuk diatur dengan aspek.

Berdasarkan hasil observasi aspek kerahasiaan pasien diatur dan dilaksanakan dengan sistem yang baik oleh karena itu, perlindungan terhadap aspek kerahasiaan informasi medis perlu menjadi focus utama dalam sistem pelepasan informasi di rumah sakit.

KESIMPULAN

1. Memiliki pedoman informasi medis yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kepentingan asuransi, pengadilan, dan kepolisian. Pelepasan informasi hanya dilakukan apabila terdapat permintaan resmi yang disertai dokumen pendukung seperti surat kuasa, surat permintaan, dan disposisi direktur rumah sakit dan pihak yang berwenang menandatangani formulir pelepasan informasi.
2. Aspek kerahasiaan dalam pelepasan informasi medis telah diterapkan melalui mekanisme verifikasi, persetujuan tertulis, perbatasan akses data, serta penggunaan dokumen resmi dari pihak yang berwenang dalam pelepasan informasi meliputi pasien, keluarga pasien, dan pengadilan, dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas Rekam Medis melalui sistem informasi rumah sakit (SIMRS) yang membatasi hak akses sesuai jabatan.

SARAN

Diharapkan agar Rumah Sakit adanya pimpinan pelayanan Kesehatan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan pelepasan informasi medis dapat menjadi acuan dalam mutu pelayanan dan pengembangan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Darmawan, Rahil Salsabilah, Hani Sulistiowati, Risma Nur Sukmawati, Diah Wijayanti Sutha, dan Lilis Masyfufah, (2022). Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien.
- Amran. (2021). Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik di Rumah Sakit. *BRMJ*, Vol 1 No 1.
- Ayanti, N. N. (2022). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Kerahasiaan Berkas Rekam Medis. STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya.
- Indra Narendra, Fransiska Nora, Oktaviana Mardikanto, Hendra Rohman, dan Ibnu Mardiyoko (2020). Tinjauan pelepasan informasi medis dalam menjamin aspek hukum.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
- Kurnia, F. (2023, Februari 13). Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya. DailySocial. Diakses pada 3 Juni 2024, dari <https://dailysocial.id/post/analisis-data>
- Lestari, I., & Wahyuni, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pelepasan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Informasi Kesehatan*, 8(1), 45-53.
- Mathar, Irmawati. (2018). Manajemen Rekam Medis di Rumah Sakit. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nugroho, A. P., & Handayani, L. (2021) Aspek hukum rekam medis dalam pelayanan kesehatan di indonesia. *Jurnal hukum dan kesehatan*, 7(1), 23-30.
- Prasetyo, A., & Hidayati, D.(2019). Urgensi SOP dalam Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit*, 15(2), 45-52.
- Purba, E., & Yulita, T. (2019). Analisis sistem pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis di rumah sakit imelda pekerja Indonesia medan tahun 2018. *Jurnal ilmiah perekam dan informasi Kesehatan Imelda*, 3(1), 394-403.
- Setiawan, A. (2020). Risiko kebocoran data medis dan implikasinya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 10-18.
- Rahayu, S., & Anistyasari, Y. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Kerahasiaan Rekam Medis Pasien. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 5(2), 105-112.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Ubudiyah: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48-60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Setiawan, A. (2020). Risiko Kebocoran Data Medis dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 10-18.